



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 287 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan materi tentang kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2022; dan
2. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada DPA masing-masing perangkat daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 April 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *J*

Just
YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	<i>J</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 287 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 April 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KOORDINASI DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
Jenne Mandu, SKM NIP. 196701021990032007 Penata, III/d Jabatan: Sub Koordinator Seksi Kesling dan KesjaOR	Rp900.000,00	Orang/ Jam	ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

O	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	